

**PENTINGNYA PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) PADA PERUSAHAAN**

Ellen Fitriani, Lidia Halim

Universitas Ma Chung Malang

Email : 111610074@student.machung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pengamatan terhadap pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas karyawan yang selama ini masih menjadi persoalan. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan K3 telah dilaksanakan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan Perusahaan dan karyawan merupakan aset penting dalam Perusahaan. Karena itu, bagaimana perhatian yang diberikan Perusahaan kepada para karyawan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih tingginya angka kecelakaan kerja hingga kurangnya perhatian dan komitmen perusahaan dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Produktivitas, Karyawan

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala daya upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak melalui langkah – langkah identifikasi, analisis dan pengendalian bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang – undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Depnakes, 2005).

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh.

Kondisi kerja yang buruk berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, mudah sakit, stres, sulit berkonsentrasi sehingga menyebabkan menurunnya produktif kerja. Kondisi kerja meliputi variabel fisik seperti distribusi jam kerja, suhu, penerangan, suara, dan ciri-ciri arsitektur tempat kerja lingkungan kerja yang kurang nyaman, misalnya : panas, berisik, sirkulasi udara kurang, kurang bersih, mengakibatkan pekerja mudah stress (Supardi, 2007).

Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan, karyawan harus mematuhi standart (K3) agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan dimana para pekerja terjamin keselamatan pada saat bekerja baik itu dalam menggunakan mesin, alat kerja, proses pengolahan juga tempat kerja dan lingkungannya juga terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan didukung oleh sarana dan prasarana yang terjamin keselamatannya maka produktivitas kerja akan dapat ditingkatkan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bekerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir Kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan

penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

KAJIAN TEORI

I. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara – cara melakukan pekerjaan (Ridley, 2004).

Keselamatan kerja menunjuk pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan (Malthis dan Jackson, 2002).

Keselamatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian ditempat kerja (Mangkunegara, 2002).

Keselamatan kerja adalah suatu perlindungan bagi karyawan dikarenakan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan (Mondy, 2008).

Keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan (Suma'mur, 2006).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keselamatan kerja adalah keadaan dimana tenaga kerja merasa aman dan terlindungi, dengan perlakuan yang didapat di lingkungan kerja, serta tenaga kerja merasa nyaman dengan peralatan yang digunakan, keadaan ruangan kerja dan beban kerja yang didapat saat bekerja.

II. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Mangkunegara, 2009).

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial (Husni, 2005).

Kesehatan kerja adalah keseluruhan kesehatan badan jasmani, rohani dan sosial, bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan (Aditama, 2002).

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa kesehatan kerja adalah keadaan atau kondisi tenaga kerja selama melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan. Kondisi tenaga kerja disini menyangkut kondisi fisik dan fisiologis.

III. Peraturan K3

Peraturan perundang – undangan di Indonesia yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja antara lain sebagai berikut:

a. Undang – Undang No. 36 tahun 2009

Undang – undang ini menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, dan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

b. Undang – Undang No. 13 tahun 2003

Undang – undang ini di tetapkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.

c. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970

Undang – undang keselamatan kerja yang di gunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas nasional.

IV. Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam menghadapi kecelakaan kerja maka organisasi memberikan pengawasan kerja terhadap karyawan melalui penyelia yang ditunjuk, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan motivasi kepada karyawan untuk menjaga keselamatan kerja, memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan yang mengalami penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja serta mengevaluasi pekerja yang mengandung resiko kecelakaan kerja (Siswanto, 2002).

V. Tujuan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik – baiknya.
3. Agar semua hasil produksi di pelihara keamanannya.
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja (Mangkunegara, 2004).

PEMBAHASAN

Masih tingginya angka kecelakaan kerja menunjukkan bahwa praktik yang terjadi di lapangan adalah kurangnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan kerja di perusahaan. terdapat banyak perusahaan yang menganggap bahwa keselamatan kerja karyawan bukanlah hal yang penting dan hanya menambah beban biaya, sehingga karyawan tidak mendapatkan perhatian terkait dengan keselamatan dan kesehatan mereka selama bekerja sehingga membuat para karyawan merasa tidak nyaman dalam bekerja. sedangkan pada teori – teori yang dikemukakan para ahli

disebutkan bahwa pekerja berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman serta terlindungi secara fisik maupun mental. Pelanggaran terhadap penerapan K3 sering ditemukan pada pekerjaan di bidang konstruksi bangunan seperti misal pembangunan gedung, jalan, selokan dan lain – lain. Pelanggaran yang sering ditemukan biasanya tidak memakai alat perlindungan diri yang lengkap sehingga jika terjadi kecelakaan kerja akan berakibat fatal. Selain itu masih banyak ditemukan juga tempat bekerja yang tidak sehat seperti ventilasi udara yang minim yang mengakibatkan sirkulasi udara yang buruk untuk kesehatan pekerja. Apabila pelanggaran ini dapat ditekan maka kecelakaan kerja yang sering terjadi akan berkurang.

Meski angka kecelakaan kerja sangat tinggi, namun masih terdapat perusahaan yang menerapkan sistem K3 dengan baik serta adanya kepedulian perusahaan terhadap seluruh tenaga kerja mereka dengan memberikan perlindungan serta rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Paramita dan Wijayanto (2012) dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar karyawan di PT. PLN (Persero) APJ Semarang telah memahami terhadap pemakaian alat keselamatan secara umum, namun masih ada karyawan yang kurang memahami karena merasa perusahaan tidak memberikan pendidikan dalam pemakaian alat keselamatan yang benar. Selain itu, perusahaan juga memberikan jaminan keselamatan kerja yang sangat baik karena jika terjadi kecelakaan kerja perusahaan langsung menindak lanjuti. Keselamatan kerja di PT. PLN (Persero) APJ Semarang sangat baik sehingga berdampak pula pada kinerja karyawan disana. Selain itu, kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) APJ Semarang dapat dilihat dari pemberian jaminan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Karyawan juga cukup puas dengan terjaminnya kesehatan kerja karena adanya biaya penganti untuk berobat maupun rawat inap serta kelengkapan fasilitas kesehatan lainnya.

KESIMPULAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu untuk mengadakan K3 selain karena kebijakan yang tidak boleh dilanggar namun juga adanya penerapan K3 mampu menjadi sarana motivasi bagi karyawan sehingga dapat berdampak positif pula pada produktivitas karyawan sehingga menguntungkan bagi perusahaan.

Melalui tulisan ini saya ingin menghimbau bagi perusahaan yang belum menerapkan K3 maupun yang telah menerapkan K3 namun belum maksimal, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak bagi tenaga kerja sehingga perusahaan harus mampu untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan dengan salah satunya menerapkan sistem K3 salah satunya jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan yang diberikan pada seluruh karyawan. Dengan demikian karyawan akan merasa aman dan merasa dilindungi oleh perusahaan sehingga mereka akan memberikan loyalitas mereka sebagai pekerja dengan kinerja mereka yang baik bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Yoga Tjandra, dan Tri Hastuti. 2002. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Husni, Lalu. 2005. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Malthis, Robert dan Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba 4.
- Mangkunegara, A. Prabu. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya ofseet.
- Mondy, R. W. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi kesepuluh jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Paramita, C dan Wijayanto, A. 2012. *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. PLN (PERSERO) APJ Semarang*. Jurnal Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ridley J. 2004. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga.
- Siswanto, Bedjo. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja. Edisi Revisi*. Jakarta: Balai Pustaka

Suma'mur, PK. 2006. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta:
Haji Mas Agung.